



**P U T U S A N**

**Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. HOKINDA CITRALESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Sugimin, berkedudukan di Jalan Orde Baru Nomor 6A Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafaruddin Harahap, SH., (sebagai Legal/Divisi Hukum) PT. Hokinda Citralestari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2008, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pengusaha;

melawan

- 1 **MIRNAWATI NAINGGOLAN**, bertempat tinggal di Jalan Bersama Km 13 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon KasasiI/Penggugat I/Pekerja;
- 2 **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Starban Gg. Keluarga Nomor 462, Polonia Medan, sebagai Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon KasasiII/Penggugat II/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/ PHI/2007 tanggal 19 Juni 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pekerja, pada pokoknya sebagai berikut:

I Kronologis Mirnawati Naenggolan

- 1 Pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2005, Penggugat dipanggil Novrizal yang merupakan HRD ke ruangan HRD, dan Penggugat diberi SP I dengan alasan berbicara dengan teman kerja sewaktu jam kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2005, Penggugat dipanggil oleh wakil kepala seksi yang bernama Arti Simamarta untuk menemui HRD yang bernama Novrizal diruangan HRD;
- 3 Setelah Penggugat bertemu dengan Novrizal, kemudian Penggugat diberi SP II dengan alasan lama di kamar mandi sewaktu jam kerja;
- 4 Pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2005 pukul 14.<sup>00</sup> WIB, Penggugat dipanggil oleh Arti merupakan wakil kepala seksi PSJ untuk menemui Novrizal diruangan HRD;
- 5 Kemudian Novrizal menanyakan kenapa Penggugat salah membawa betd sewaktu pulang kerja;
- 6 Kemudian Penggugat mengatakan kepada Novrizal sewaktu Penggugat keluar dari kamar mandi serta menggantungkan betd Penggugat dan setelah Penggugat hendak keluar dari kamar mandi Penggugat terburu-buru keluar karena waktu pulang kerja tinggal 2 menit lagi, sehingga Penggugat salah mengambil betd;
- 7 Kemudian Novrizal mengatakan kalau kesalahan Penggugat tersebut sangat fatal dan kemudian Penggugat diberi SP II, lalu Penggugat disuruh menandatangani SP tersebut namun Penggugat menolaknya karena Penggugat tidak sengaja melakukannya;
- 8 Kemudian Novrizal mengatakan kepada Penggugat kalau perbuatan Penggugat telah merugikan perusahaan dan teman, dan Novrizal mengatakan akan mempertanyakan kepada Pimpinan tentang kesalahan Penggugat tersebut dan Penggugat disuruh menunggu di ruangan HRD tersebut;
- 9 Sewaktu Penggugat menunggu pada pukul 15.<sup>45</sup> WIB Penggugat dipanggil oleh Najamuddin yang merupakan HRD ke mejanya;
- 10 Kemudian Najamuddin mengatakan kalau perusahaan tidak menerima Penggugat lagi untuk bekerja di perusahaan mulai hari ini (25 Nopember 2005) dan Najamuddin menawarkan pesangon Penggugat sebesar Rp1.127.600,00 dan sisa gaji, namun Penggugat menolaknya karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sisa gaji tersebut juga tidak Penggugat ambil;
- 11 Kemudian Penggugat disuruh oleh Najamuddin untuk datang kembali besoknya (26 Nopember 2005) menemuinya di ruangan HRD;
- 12 Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2005 pukul 13.<sup>00</sup> WIB Penggugat datang ke perusahaan untuk menemui Najamuddin. Kemudian Penggugat melapor kepada Satpam yang bernama Elvi, dan kemudian Elvi menelepon Najamuddin dan Elvi mengatakan kalau Najamuddin sedang rapat dan tidak bisa diganggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II Kronologis Budi Santoso :

- 1 Pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005, jam 08.<sup>10</sup> WIB Penggugat bersama dengan pengurus yang lain menyampaikan surat permohonan izin untuk tidak bekerja ke satpam yang bernama Elvi karena pergi ke P4D untuk menghadiri sidang perundingan PHI;
- 2 Pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2005 jam 10.<sup>40</sup> WIB Penggugat dipanggil oleh Novrizal yang merupakan HRD ke meja Novrizal dan kemudian Novrizal memberikan SP I kepada Penggugat karena tidak meminta izin langsung ke atasan (Kabag) sewaktu permissi tidak bekerja pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2005;
- 3 Pada hari Jum'at 14 Oktober 2005, jam 10.<sup>38</sup> WIB Penggugat dipanggil oleh Sumiati (wakasie) agar menghadap Novrizal. Pada saat Penggugat menghadap Novrizal, dia bilang dia melaporkan kalau Penggugat telah mengobrol di kamar mandi dan mengulur-ulur waktu jam kerja karena itu Penggugat dikenai sanksi SP II (Surat Peringatan ke dua) Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak ada mengobrol di kamar mandi dan berlama-lama di kamar mandi tetapi Novrizal tetap saja memberikan kepada Penggugat SP tersebut;
- 4 Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2005 pukul 10.<sup>40</sup> WIB, Penggugat dipanggil oleh Misiawaty (ADM) untuk menghadap Novrizal yang merupakan HRD ke meja Novrizal;
- 5 Sewaktu Penggugat menghadap Novrizal, kemudian Novrizal memberikan SP kepada Penggugat dengan alasan mangkir sebanyak tiga kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 4, 6 dan tanggal 24 Oktober 2005;
- 6 Kemudian Penggugat mengatakan kepada Novrizal kalau pada tanggal 4 Oktober 2005 Penggugat pergi membayar rekening listrik dan tagihan sepeda motor, dan tanggal 6 Oktober 2005 Penggugat pergi menghadiri sidang PHI di P4D dan Penggugat telah memberikan Surat Dispensasi kepada satpam yang bernama Elvi untuk disampaikan kepada atasan Penggugat serta pada tanggal 24 Oktober 2005 ban sepeda motor Penggugat bocor di jalan sewaktu berangkat kerja, kemudian Novrizal menyuruh Penggugat masuk untuk melanjutkan pekerjaan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2005 pukul 10.<sup>30</sup> WIB Penggugat dipanggil oleh Linda Bakti yang merupakan pembantu ADM bagian AKO untuk menemui Najamuddin yang merupakan HRD;
- 8 Sewaktu Penggugat menghadap Najamuddin di ruangnya, Penggugat melihat seorang petugas SBMI (Wkl. Sekretaris) yang bernama Sudana telah menunggu di depan ruangan Najamuddin, kemudian Najamuddin menanyakan kepada Penggugat dan Sudana apakah kami masih ingin bekerja di PT. Hokinda Citralestari;
- 9 Kemudian Penggugat dan Sudana menjawab kalau Penggugat masih ingin bekerja, lalu Najamuddin menanyakan rencana kami ke depan bila masih ingin bekerja. Kemudian Penggugat dan Sudana disuruh kembali bekerja dan nanti siang selepas istirahat akan dipanggil kembali untuk mendengar jawaban kami;
- 10 Pada pukul 13.<sup>35</sup> WIB Penggugat dipanggil kembali oleh Linda Bakti (Pembantu ADM) agar menghadap Najamuddin. Pada saat Penggugat menghadap di depan ruangan Najamuddin sudah menunggu Sudana, kemudian kami berdua disuruh masuk ruangan oleh Najamuddin (HRD) dan kami ditanyai bagaimana jawaban kami, Sudana menjawab bahwa ia masih ingin bekerja kembali dan bersedia mengundurkan diri dari SBMI, dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat masih ingin bekerja kembali tapi tetap ingin menjadi anggota SBMI. Kemudian Najamuddin menyuruh Sudana keluar ruangan dan Penggugat tetap di dalam. Setelah Sudana keluar Najamuddin menanyakan kepada Penggugat kenapa masih begitu yakin dengan SBMI Penggugat menjawab karena SBMI lebih menunjukkan adanya usaha untuk memperjuangkan kesejahteraan Buruh daripada Serikat Kerja lain yang ada di perusahaan. Kemudian Najamuddin mengatakan karena SP Penggugat sudah tiga kali dan perusahaan tidak bersedia mempekerjakan Penggugat kembali (PHK), kemudian Najamuddin meminta Badge (kartu identitas kerja) Penggugat untuk mengambil gaji Penggugat, kemudian Najamuddin meninggalkan Penggugat untuk masuk kantor dan mengambil gaji Penggugat, selang beberapa menit kemudian Najamuddin kembali dan memberikan gaji Penggugat sambil menawarkan uang pesangon sebesar Rp2.500.000,00 Penggugat tidak bersedia karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Penggugat disuruh keluar menunggu surat izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kemudian Najamuddin memanggil Sudana untuk masuk ruangnya, dan Penggugat tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Selang kira-kira satu jam surat izin Penggugat diberikan oleh Najamuddin bersama dengan keluarganya buruh yang pulang jam 16.00 WIB kemudian Penggugat pulang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah atau batal demi hukum;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali tanpa syarat Penggugat I dan II pada posisi, kedudukan dan hak yang sama;
- 4 Menghukum Tergugat membayar:
  - Upah selama proses
  - THR;
  - Cuti haid dan Cuti Tahunan;
  - Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 5 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 04/PHI-G/2006/PN.Mdn, tanggal 06 Juni 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat membayar kepada :
  - Penggugat I Mirnawaty Nainggolan sebesar Rp6.016.800,00 (enam juta enam belas ribu delapan ratus rupiah);
  - Penggugat II Budi Santoso Rp7.486.500,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/PHI/2007 tanggal 19 Juni 2007 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. HOKINDA CITRALESTARI tersebut;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha pada tanggal 23 April 2008, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2008 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/G/PK/2008/PHI.Mdn., permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Juni 2008 (hari itu juga);

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2010, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori PK Nomor 02/PK/2008/PHI.Mdn. jo Nomor 195 K/PHI/2007 jo Nomor 04/G/2006/PHI.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/PHI/2007 tertanggal 19 Juni 2007 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 04/PHI.G/2006/PN-Mdn tanggal 06 Juni 2006 karena putusan *Judex Juris* tersebut telah khilaf, keliru serta tidak cermat atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membingkaikan ketentuan hukum sebagaimana mestinya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa tidak memperoleh keadilan;

- Bahwa oleh karenanya demi tegaknya keadilan Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya telah menyatakan peninjauan kembali serta menandatangani akte peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 Juni 2008 kemudian disusul dengan penyerahan memori peninjauan kembali ini, sedangkan pemberitahuan resmi isi putusan Mahkamah Agung RI diterima Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2008 dengan demikian tata cara dan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi Pemohon Peninjauan Kembali, maka dimohonkan memori peninjauan kembali ini agar dapat diterima pengabulannya;
- Bahwa *Judex Juris* pada putusannya telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang demikian nyata sehingga dengan berpedoman kepada Pasal 67 c dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jo* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI kiranya berkenan untuk meninjau kembali putusan Mahkamah Agung RI tersebut;
- Bahwa sebagai akibat kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung yang memutus perkara Reg. Nomor 195 K/PHI/2007 maka Pemohon Peninjauan Kembali tak memperoleh keadilan sehingga sangat dirugikan dan menderita beban yang sangat berat, kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

*1 Tentang Judex Juris dan Judex A quo melanggar Pasal 189 R.Bg/178 HIR.*

- Bahwa *Judex Juris* telah membenarkan putusan *Judex a quo* yang tidak ada dimintakan dalam petitum gugatan Penggugat sebagaimana terlihat pada halaman 20 amar putusan yakni:

*“Mengadili:*

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
- 2 Menghukum Tergugat membayar kepada:*

- *Penggugat I (Mirnawati Nainggolan) sebesar Rp6.016.800,00 (enam juta enam belas ribu delapan ratus rupiah);*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Penggugat II (Budi Santoso) sebesar Rp7.486.500,00 (tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);*

### 3 *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

Sedangkan petitum yang dimintakan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagaimana terlihat pada putusan *Judex a quo* halaman 7 Putusan *Judex a quo* yakni:

- 1 *“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
- 2 *Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah atau batal demi hukum;*
- 3 *Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali tanpa syarat Penggugat I dan II pada posisi, kedudukan dan hak yang sama;*
- 4 *Menghukum Tergugat membayar:*
  - *Upah selama proses*
  - *THR;*
  - *Cuti haid dan cuti tahunan;*
  - *Membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;*

### 5 *Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad)”;*

- Bahwa kekhilafan *Judex a quo* tersebut pada putusannya dibenarkan pula oleh *Judex Juris* sehingga putusan demikian tidak dapat dipedomani sebab Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memintakan kepada *Judex a quo* amar putusan seperti yang dikutip di atas, oleh karenanya putusan *Judex a quo* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* telah melampaui batas wewenangnya dan telah pula melakukan pelanggaran terhadap Pasal 189 R.Bg/178 HIR oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan;

### 2 *Tentang Putusan Judex Juris dan Judex Facti telah melakukan keliru yang nyata (vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985/Nomor 5 Tahun 2004).*

- Bahwa sebagaimana kutipan di atas *Judex a quo* telah memberikan amar putusan pada point ke 2 menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I Rp6.016.800,00 dan kepada Penggugat II sebesar Rp7.486.500,00 perhitungan *Judex a quo* sebagaimana terlihat pada putusannya halaman 19 yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ I. Untuk Penggugat Mirnawati Nainggolan (masa kerja 5 tahun 6 bulan dengan upah Rp654.000,00) .... dst.

II. Untuk Penggugat Budi Santoso (masa kerja 6 tahun 7 bulan dengan upah Rp654.000,00) ... dst”.

- Bahwa berpatokan pada kutipan di atas *Judex a quo* telah menentukan lama masa kerja Penggugat I dan Penggugat II sedangkan Penggugat I dan Penggugat II tidak menyerahkan bukti surat apapun kepada *Judex a quo* lantas dari mana *Judex a quo* maupun *Judex Juris* menentukan masa kerja Penggugat I dan Penggugat II dan bila diteliti secara saksama gugatan Penggugat I dan Penggugat II juga tidak ada menyebutkan kapan ianya diterima bekerja pada Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa oleh karena tidak ada dasar dan landasan *Judex a quo* dalam menetapkan masa kerja Penggugat I dan Penggugat II/Para Termohon Peninjauan Kembali maka secara logika hukum tidak ada pula dasar *Judex a quo* maupun *Judex Juris* menentukan pesangon Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana dikutip di atas, oleh karenanya jelas dan sangat nyata *Judex a quo* maupun *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, karenanya beraklasan hukm untuk dibatalkan;

### 3 Tentang Putusan *Judex A quo* dan *Judex Juris* bertentangan dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

- Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang dikutip selengkapny adalah:  
“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”.
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah memberikan kuasa kepada Pengurus Serikat Buruh Medan Independen Sumut (SBMI Sumut) sebagaimana disebut dalam surat kuasa tertanggal 6 Februari 2006, penerima kuasa tidak berhak mewakili Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sebab sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Serikat Buruh yang berhak untuk mewakili karyawan adalah serikat buruh yang terbentuk

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di perusahaan, dalam hal ini Serikat Buruh Medan Independen Sumut (SBMI Sumut) belum terbentuk pada perusahaan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahw oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan syarat formil suatu gugatan, akan tetapi fakta ini diabaikan begitu saja oleh *Judex a quo* maupun *Judex Juris*, karenanya putusan *Judex Juris* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 9 Juni 2008 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan *Judex Facti* dan Putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. HOKINDA CITRALESTARI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:

**PT. HOKINDA CITRALESTARI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 Juli 2013** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**, dan **Arief Soedjito, SH., MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./ **Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.**

ttd./ **Arief Soedjito, SH., MH.**

K e t u a,

ttd./ **H. Mahdi Soroinda**

**Nasution, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

## UNTUK SALINAN

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 60 PK/Pdt.Sus-PHI/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP: 19591207 198512 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)